



BLS LEGAL NEWS ON COVID-19

Banking and Finance Division

**Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bank
sebagai Dampak Keadaan *Force Majeure*
di Masa Pandemi COVID-19**



Dimas Anggana
(FH UI 2018)



Bellina Trita
(FH UI 2019)



1. **Coronavirus Disease 2019** sebagai **Force Majeure**

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan munculnya pandemi *Coronavirus Disease 2019* ("**COVID-19**") yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* ("**SARS-CoV-2**").¹ Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia yang kasus pertamanya dilaporkan terjadi di awal bulan Maret 2020. Pandemi Virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada berbagai sektor, khususnya dalam sektor ekonomi. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**") mengharuskan masyarakat untuk melakukan *social distancing* atau menjaga jarak dengan orang lain untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Hal ini menyebabkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah ("**UMKM**"), pusat perbelanjaan, dan perkantoran harus menutup usahanya, sehingga berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan ("**IHSG**") dan melemahnya kondisi perekonomian di Indonesia.² Berkaitan dengan hal itu pula, terdapat banyak perjanjian yang telah disepakati sebelum adanya pandemi COVID-19 menjadi tidak dapat terlaksana atau terhambat pelaksanaannya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional ("**Keppres No.12/2020**"). Keppres No.12/2020 ini menetapkan bahwa situasi pandemi ini termasuk sebagai bencana nasional.³ Melalui keputusan tersebut pula, pandemi COVID-19 dapat dijadikan dasar keadaan *force majeure* atau keadaan kahar dalam sebuah perjanjian.

Force majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.⁴ Unsur-unsur utama dari *force majeure*, yaitu adanya kejadian yang tidak terduga dan adanya halangan untuk melaksanakan perjanjian yang tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur dalam pengertian *force majeure*. Hal ini dikarenakan unsur kejadian yang tidak terduga dimana debitur tidak dapat memprediksi akan adanya pandemi COVID-19 serta adanya halangan yang bukan merupakan kesalahan debitur melainkan karena pandemi COVID-19 telah terpenuhi.

¹ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia* Vol. 07 No. 01 (2020), hlm.45.

² Rahardian Shandy, "6 Efek Buruk Virus Corona Terhadap Sosial dan Ekonomi Negara", <https://www.idntim.es.com/news/indonesia/rahardian-shandy/dampak-ekonomi-corona-c1c2/6>, diakses 7 Juni 2020.

³ *Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*, bagian kesatu.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps.1244-1245.

Pada dasarnya, penerapan Keppres No. 12/2020 sebagai suatu keadaan *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian. Rahayu Ningsih Hoed, *Senior Partner* dari Makarim & Taira *Law Firm* berpendapat bahwa pandemi COVID-19 dapat termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan kahar yang terdapat di dalam perjanjian.⁵ Berdasarkan pandangan tersebut, harus dilihat terlebih dahulu pengertian *force majeure* yang terdapat di dalam suatu perjanjian untuk terlebih dahulu dilihat dapat atau tidaknya suatu klausul di dalam suatu perjanjian dikesampingkan sebagai akibat adanya *force majeure*. Namun, Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan dasar bagi para pihak didalam perjanjian untuk melakukan negosiasi kembali terkait pelaksanaan maupun isi dari perjanjiannya. Segala ketentuan maupun pemahaman terhadap tindakan *force majeure* di dalam Keppres No.12/2020 tersebut berlaku bagi seluruh perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kredit di bank. Oleh karena itu, debitur dapat melihat kembali pengertian *force majeure* di dalam perjanjian kredit bank serta melakukan negosiasi kembali terkait dengan isi maupun pelaksanaan perjanjian kredit, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank.

2. Tujuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("**POJK No. 40/2019**"), restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Saat pandemi COVID-19 ini, banyak debitur yang kesulitan untuk membayar tunggakan kewajiban pokok dan bunga sebagai akibat dari banyaknya penutupan kegiatan pada sektor ekonomi. Hal ini tentunya meningkatkan risiko kredit perbankan dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* ("**POJK No. 11/2020**").

POJK No. 11/2020 berperan sebagai kebijakan *countercyclical*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mengurangi risiko kredit perbankan dengan memberi keringanan atau tambahan modal kepada pekerja informal, masyarakat berpenghasilan harian, dan UMKM.⁶ Salah satu pengaturan yang penting dalam POJK No. 11/2020 ini adalah dengan mengarahkan bank untuk melakukan

⁵ Klik Legal, "Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan *Force Majeure*?", <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>, diakses 7 Juni 2020.

⁶ Rully R. Ramli, "OJK Terbitkan Aturan Pelonggaran Kredit yang Terdampak Corona", <https://money.kompas.com/read/2020/03/25/123900826/ojk-terbitkan-aturan-pelonggaran-kredit-yang-terdampak-corona>, diakses 9 Juni 2020.

upaya perbaikan pelunasan kredit sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi kredit antara debitur dan pihak bank. Dengan adanya kebijakan relaksasi ini, diharapkan dapat mengurangi beban debitur yang terdampak COVID-19 dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya. Kebijakan tersebut juga memberikan relaksasi kepada bank untuk menjaga kualitas aset perbankan.⁷ Sebelum adanya pandemi COVID-19, kredit yang direstrukturisasi oleh bank dikategorikan sebagai kredit yang kurang lancar.⁸ Namun, dengan lahirnya POJK No. 11/2020 ini, kualitas seluruh kredit yang direstrukturisasi oleh bank akan dinyatakan sebagai kredit lancar sejak dilakukannya restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Hal ini mengakibatkan bank tidak perlu membukukan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, permodalan bank tidak akan tergerus dengan menambah cadangan kerugian kredit macet.

3. Ketentuan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi COVID-19

POJK No. 11/2020 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan restrukturisasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Macam-macam tindakan restrukturisasi yang dapat diberikan pun

bermacam-macam, seperti: a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal. Pengaturan pertama dalam POJK No. 11/2020 berkaitan dengan kriteria debiturnya. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kriteria debitur yang dapat mengajukan permohonan restrukturisasi adalah debitur yang terkena dampak COVID-19.⁹ Kriteria tersebut didasarkan atas profil debitur, yaitu debitur yang bekerja di sektor informal kecil, seperti UMKM atau pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah tipe sederhana.

Ketentuan kedua adalah berkaitan dengan jumlah utang yang dapat direstrukturisasi, termasuk ukuran kemampuan pembayaran cicilan yang dilakukan melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank.¹⁰ Dalam hal ini, pemberian restrukturisasi kredit diutamakan untuk debitur dengan nilai pinjaman maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ketiga, restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

⁷ Ferrika Sari, "Restrukturisasi Kredit *Multifinance* Menembus Rp 44,61 Triliun per 12 Mei 2020", <http://keuangan.kontan.co.id/news/restrukturisasi-kredit-multifinance-menembus-rp-4461-triliun-per-12-mei-2020>, diakses 9 Juni 2020.

⁸ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, POJK No. 40/POJK.03/2019, ps. 60 ayat 2.

⁹ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, POJK Nomor 11/POJK.03/2020, Ps. 6.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diakses 7 Juni 2020.

Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut hanya dapat diterapkan apabila debitur telah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank. Ketentuan terakhir dalam POJK No. 11/2020 ini adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi akan ditetapkan sebagai kredit lancar setelah restrukturisasi dilakukan. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, apabila sebelum POJK No. 11/2020 berlaku terdapat Bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit milik debitur yang terkena dampak COVID-19, maka debitur tersebut tetap mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No. 11/2020.

Ketentuan dalam POJK No. 11/2020 tidak hanya berlaku pada bank umum konvensional maupun syariah, tetapi juga berlaku terhadap Bank Perkreditan Rakyat ("**BPR**") atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah ("**BPRS**"). Dalam hal ini, kredit yang direstrukturisasi dibebaskan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Selain itu, penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ketentuan restrukturisasi kredit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 11/2020 ini.¹¹

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan COVID-19 sebagai *force majeure* dapat dijadikan dasar bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank. Ketentuan restrukturisasi ini diberikan untuk debitur yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut didukung dengan adanya POJK No. 11/2020 yang mengatur segala ketentuan terkait kebijakan restrukturisasi, khususnya yang mengatur mengenai persyaratan maupun tata cara bagi debitur dan bank dalam penerapan restrukturisasi perbankan selama masa pandemi COVID-19. Melalui keberadaan POJK No. 11/2020 ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pihak debitur maupun bank selama masa pandemi COVID-19 agar terciptanya kembali stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

¹¹ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional*, ps. 10.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

Susilo, Adityo. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia* Vol. 07 No. 01 (2020). Hlm. 45-67.

II. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. POJK No. 40/POJK.03/2019.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. POJK No. 11/POJK.03/2020.

Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*.

III. Internet

Klik Legal. "Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan *Force Majeure*?", <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>. Diakses 7 Juni 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. "Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>. Diakses 7 Juni 2020.

Ramli, R Rully. "OJK Terbitkan Aturan Pelonggaran Kredit yang Terdampak Corona". <https://money.kompas.com/read/2020/03/25/123900826/ojk-terbitkan-aturan-pelonggaran-kredit-yang-terdampak-corona>. Diakses 9 Juni 2020.

Sari, Ferika. "Restrukturisasi Kredit *Multifinance* Menembus Rp 44,61 Triliun per 12 Mei 2020". <https://keuangan.kontan.co.id/news/restrukturisasi-kredit-multifinance-menembus-rp-4461-triliun-per-12-mei-2020>. Diakses 9 Juni 2020.

Shandy, Rahardian. "6 Efek Buruk Virus Corona Terhadap Sosial dan Ekonomi Negara". <http://www.idntimes.com/news/indonesia/rahardian-shandy/dampak-ekonomi-corona-c1c2/6>. Diakses 7 Juni 2020.